

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 November 2022

Siti Jatinah
NIM. 181110146

ABSTRAK

Nama : **Siti Jatinah**, NIM: 181110146, Judul Skripsi: ***Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam.***

Dalam nusyuz istri hanya sebagai pihak yang menerima akibat hukum tanpa ada keberpihakan kepada kepentingan istri. Suami yang melakukan kekerasan terhadap istri selama ini sulit dijerat dengan pasal-pasal hukum pidana dengan dalis bahwa suami memiliki hak menjadi pemimpin keluarga dan istri. apakah perbuatan nusyuz yang dilakukan istri akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dibenarkan dalam hukum islam.

Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga?, 2. Bagaimana hukum nusyuz istri akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum islam?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaku KDRT. Serta untuk mengetahui bagaimana nusyuz istri akibat KDRT dalam hukum islam.

Penelitian yang penulis lakukan adalah metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*Library Research*), dan hasil data yang dianalisis adalah metode komparasi.

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut; pertama: ketika istri melakukan perbuatan nusyuz terhadap suami maka suami harus melakukan tiga hal menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yaitu cara pertama menasehati istri dengan lemah lembut, tidak menyakiti hatinya, dan pada waktu yang tepat, cara kedua tinggalkan seorang istri dari tempat tidur, tidak berbicara dan membelakangi istri, cara ketiga yaitu memukul istri, dengan tidak membuat istri terluka, dan tujuan untuk mendidik istri agar tidak mengulangnya. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UPKDRT yaitu kekerasan fisik mendapatkan ketentuan pidana dalam pasal 44. kekerasan psikis mendapatkan ketentuan pidana dalam pasal 45. kekerasan seksual mendapatkan ketentuan pidana dalam pasal 46, 47, 48. dan penelantaran rumah tangga mendapatkan ketentuan pidana dalam pasal 49. Kedua: seorang istri melakukan perbuatan nusyuz yaitu membangkang dan tidak mentaati seorang suami karena berawal seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri, seperti kekerasn fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, maka dalam Islam kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, karena itu menentang ajaran Islam. Maka seorang istri boleh melawan atau membangkang terhadap suami dengan tujuan untuk melindungi dan menghindari kekerasan jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Kata kunci : Nusyuz, KDRT, Hukum Islam

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqosyah
a.n. Siti Jatinah
NIM : 181110146

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
Di-
Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Jatinah, NIM : 181110146, berjudul : *Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kamu ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 17 November 2022

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP : 197311051999031001

Pembimbing II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP: 198302272009122007


PERSETUJUAN PEMBIMBING
NUSYUZ AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) DALAM HUKUM ISLAM

Oleh :

Siti Jatinah
NIM. 181110146

Menyetujui,

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 197311051999031001

Pembimbing II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 198302272009122007

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.si.
NIP. 196506071992031005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 197701202009011011

PENGESAHAN

Skripsi a. n. Siti Jatinah, NIM : 181110146 yang *Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam* telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 November 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI .

NIP. 197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota



Dian Febriani, M.E.Sy.

NIP. 199102172019032010

Mengetahui,

Penguji I



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 197606232006041002

Penguji II



Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP. 198009262009011007

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 197311051999031001

Pembimbing II



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.

NIP: 198302272009122007

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan aku sembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta yaitu kedua orang tuaku, dan kakak, teteh serta adikku yang selalu memberikan doa dan dukungannya setiap langkahku. serta teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dan doa atas kelancaran skripsi ini.

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
ذُنُوزَهُنَّ فَعَظْوَهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيَّهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“laki-laki (semua) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”
(QS. An-Nisa : 34)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Jatinah, lahir di Serang Banten pada tanggal 25 Mei 1999 dari pasangan Ayahanda Januri dan Ibunda Aspiah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Kalutuk Kec. Cikande selama 6 tahun dan lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah pertama di SMP Al-Ma'arif Kramatwatu selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis meneruskan sekolah menengah kejuruan di SMK Al-Ma'arif Kramatwatu selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2018, dan dengan tekad dan niat penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di kegiatan internal unit pengembangan tilawatil Qur'an (UPTQ) pada tahun 2018, dan penulis juga mengajar kegiatan Qasidah di pondok Banyu Salim Kramatwatu serta mengikuti kegiatan di pondok pesantren Al-Qur'an Banyu Salim Kramatwatu.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal Bulan 2022.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M. Si., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Untuk kedua orang tuaku serta kakak-kakak dan adik-adikku terima kasih telah memberikan bimbingan, support dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Untuk Sujatna yang sudah memberikan support dan dukungan serta membantu dalam proses menyusun skripsi ini.

9. Untuk teman-temanku, terima kasih telah menjadi teman berjuang dalam proses penulisan skripsiku, serta memberikan dukungan penuh dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Syariah 2018 khususnya Hukum Keluarga Syariah Kelas D angkatan 2018, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian semua.
11. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 17 November 2022

Siti Jatinah
NIM.181110146

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian	12

I. Sistematika Pembahasan.....	16
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
B. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	21
1. Latar Belakang UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
C. Macam-macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	29
1. Kekerasan fisik	31
2. Kekerasan psikis	31
3. Kekerasan seksual.....	32
4. Penantaran rumah tangga	32

BAB III KONSEP NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM

A. Nusyuz Dalam Konsep Fiqih Klasik	38
---	----

1. Pengertian Nusyuz	38
2. Macam-macam Nusyuz	42
3. Aturan Nusyuz Menurut Al-Qur'an	49
4. Konsep Nuzyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam	54
B. Kontekstualisasi Konsep Nusyuz	59
1. Konsep Nusyuz Menurut Hadits.....	60
2. Nusyuz dalam Asbabun Nuzul	62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

NUSYUZ AKIBAT KEKERASAN DALAM

RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap KDRT	65
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pandangan Hukum Islam.....	66
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pandangan Hukum Positif.....	71
B. Istri Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN